



PUTUSAN

Nomor 867/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar Klas IA, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I :

Nama Lengkap : **NI LUH GEDE SUMITA LARASATI**
Tempat Lahir : Denpasar
Umur/ Tanggal Lahir : 25 Tahun / 25 November 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
n : KTP : BTN Tegal Buah Blok I No.25,
Tempat tinggal : Br. Tegal Buah, Kel/Ds. Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar
Sementara : Jl. Raya Sempidi, Gg. Ilalang III C, Br. Tegeha, Desa/ Kel. Sempidi, Kecamatan Mengwi,
: Kabupaten Badung
: Hindu
Agama : Swasta (jasa sambung bulu mata)

Pekerjaan :

TERDAKWA II :

Nama Lengkap : **I MADE SUGIANA**
Tempat Lahir : Denpasar
Umur/ Tanggal Lahir : 33 Tahun / 10 April 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
n : KTP : Jl. Gunung Andakasa, Gg. VIII no. 2, Br. Anyar, Kel/ Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar
Tempat tinggal : Hindu
Karyawan Swasta

Agama

Pekerjaan

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2019/PN Dps



Selanjutnya keduanya disebut **Para Terdakwa**;

Para Terdakwa tersebut:

- Ditangkap pada tanggal 5 April 2019;
- Ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
 3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan 9 Juli 2019;
 4. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan 14 Juli 2019;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
 7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019.

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I Ketut Baku, SH, Putu Anggar Satria Kusuma, SH, Desi Purnani, SH, I.B. Yoga Maheswara, SH, MH, I.B. Made Dwi Putra Astawa, SH, Mario Gita Kanter, SH, I Made Gede Subagia, SH, I Putu Armaya, SH dan Ni Luh Sarini, SH Para Advokat, pada Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar beralamat di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16, Jln. Raya Puputan Renon, Denpasar-Bali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Advokat /Penasihat Hukum Nomor 867/Pid.Sus/2019/PN Dps tertanggal 30 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;
Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti;

Telah membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya pengadilan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa (1) NI LUH GEDE SUMITA LARASATI dan terdakwa (2) I MADE SUGIANA secara sah dan meyakinkan terbukti

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (1) NI LUH GEDE SUMITA LARASATI dan terdakwa (2) I MADE SUGIANA dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,31 gram atau berat bersih 0.09 gram (Kode A);
- 1 (Satu) Buah pipa kaca berisi sisa pakai Kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,57 gram atau berat bersih 0,02 gram (Kode A).
- 2 (Dua) buah korek api gas
- 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna Putih beserta Simcard Milik Ni Luh Gede Sumita Larasati
- 1 (Satu) Lembar Bukti Transfer Bank BRI tertanggal 5 April 2019
- 1 (Satu) Buah Kunci kontak Sepeda Motor
- 1 (satu) buah jaket warna Doreng
- 1 (Satu) buah Hp Xiaomi Warna Hitam beserta Simcard milik I Made Sugiana

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario DK 2325 ABD

Dikembalikan kepada terdakwa (2) I Made Sugiana

- 1 (Satu) ATM warna Biru Bank BRI

Dikembalikan kepada terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati

4. Menetapkan agar terdakwa (1) NI LUH GEDE SUMITA LARASATI dan terdakwa (2) I MADE SUGIANA dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan tanggal 13 September 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar mengampuni segala perbuatan yang dilakukan, Para Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya lagi dan mohon agar dapat dijatuhi hukuman seringan-ringannya.

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada Pledoi-nya ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-601/ DENPA.TPL/07/2019 tanggal 2 Juli 2019 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa (1) NI LUH GEDE SUMITA LARASATI bersama-sama dengan terdakwa (2) I MADE SUGIANA pada hari Jumat tanggal 5 April 2019, pukul 23.15 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Penginapan Teratai 8 tepatnya di Jl. Bung Tomo 1, Br. Mekar Manis, Desa / Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu kristal bening diduga yang diduga jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu berat bersih seluruhnya 0,11 gram, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal awalnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar jam 21.30 wita, teman terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati yang bernama DINI (belum tertangkap) ingin membeli shabu, selanjutnya terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati memesan shabu kepada seseorang yang dikenal bernama DIDIK (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati diperintahkan oleh DIDIK mentransfer uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BCA an. ROSIKIN, kemudian terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati janji dengan terdakwa (2) I Made Sugiana untuk menginap di Penginapan Teratai 8 di Jl. Bung Tomo I, selanjutnya terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati datang ke penginapan yang dimaksud dan memperoleh kamar no. 11, setelah itu terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati menghubungi terdakwa (2) I Made Sugiana, beberapa menit kemudian datang terdakwa (2) I Made Sugiana dengan mengendarai sepeda motor Vario dengan nomor polisi DK 2325 ABD lalu ke kamar

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 11 yang telah mereka terdakwa sewa, lalu terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati menyampaikan bahwa DINI minta patungan beli shabu, awalnya terdakwa (2) I Made Sugiana tidak memberikan ijin, namun setelah terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati rayu kemudian terdakwa (2) I Made Sugiana mau, kemudian terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati meminta tolong untuk mentransfer uang pembelian shabu dan bayar kekurangan beli sabhu sebelumnya kepada ROSIKIN, sambil terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati menyerahkan nomor PIN dan ATM BRI milik terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati dan juga nomor rekening BCA milik ROSIKIN, selanjutnya terdakwa (2) I Made Sugiana pergi sendirian untuk mentransfer uang pembelian shabu dengan menggunakan sepeda motor, beberapa menit kemudian terdakwa (2) I Made Sugiana ada mengirimkan bukti transfer uang pembelian shabu kepada ROSIKIN, setelah berhasil mentransfer lalu terdakwa (2) I Made Sugiana datang ke penginapan dan menyerahkan slip bukti transfer dan ATM BRI kepada terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati, lalu slip bukti transfer terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati simpan di dalam tas, lalu terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati mendapat informasi alamat tempelan dari DIDIK yaitu "Masuk Jl. Jalan Cempaka Indah, Cari Jalan Cempaka Indah II, masuk 20 meter kiri jalan ada pohon, seperti digambar BB ada di depan pohon tengah di bawah batu kecil, pipet hijau", selanjutnya terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati mengajak terdakwa (2) I Made Sugiana mengambil alamat tempelan tersebut, lalu terdakwa (2) I Made Sugiana dan terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati berangkat menuju alamat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa (2) I Made Sugiana, sesampainya di alamat yang dimaksud terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati cari-cari bersama terdakwa (2) I Made Sugiana tidak mereka terdakwa temukan, lalu mereka terdakwa balik ke penginapan, namun saat dalam perjalanan terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati merasa kasihan dengan uang yang telah ditransfer untuk membeli shabu, lalu mereka terdakwa kembali menuju alamat yang diberikan untuk mengambil tempelan dengan lebih teliti, sesampainya di lokasi alamat tempelan mereka terdakwa turun dari sepeda motor, selanjutnya mereka terdakwa mengkorek-korek disekitar lokasi alamat tempelan, lalu terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati yang melihat ada pipet warna hijau terselip di akar pohon, lalu terdakwa (2) I Made Sugiana sempat

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2019/PN Dps



mencongkel pipet warna hijau tersebut dengan tangan kirinya, namun tidak berhasil, lalu terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati yang mencongkel dengan kunci kamar, yang mana terdakwa (2) I Made Sugiana yang menyentteri atau menerangi dengan lampu senter HP, lalu tempelan shabu tersebut keluar dari selipan akar pohon, kemudian shabu tersebut terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati genggam dengan tangan kanan terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati, setelah itu mereka terdakwa kembali ke penginapan, sesampainya di penginapan mereka terdakwa masuk ke dalam kamar yang disewanya, lalu terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati menaruh shabu diatas kasur yang dilihat oleh terdakwa (2) I Made Sugiana, lalu terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati masuk kamar mandi dan cuci tangan, setelah terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati keluar kamar mandi kemudian terdakwa (2) I Made Sugiana juga mencuci tangan, selanjutnya terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati membuka tempelan shabu, dan menghubungi DINI melalui HP untuk datang ke kamar no. 11 karena sabhunya sudah siap, selanjutnya terdakwa (2) I Made Sugiana keluar kamar dan turun ke lantai bawah, kemudian terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati membaca Whastapp dari terdakwa (2) I Made Sugiana, bahwa di bawah ada orang mencurigakan, lalu terdakwa (2) I Made Sugiana kembali mengirim pesan Whastapp bahwa terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati disuruh membuang shabu tersebut ke bawah, lalu terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati keluar kamar no.11 dan menyembunyikan shabu tersebut di lubang pilar atau tiang didepan kamar no, 11, selanjutnya terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati masuk lagi kedalam kamar no. 11, saat didalam kamar terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati di kirimin pesan Whastaap yang isinya terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati disuruh pergi oleh terdakwa (2) I Made Sugiana dengan membawa kunci dan barang-barang terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati, selanjutnya terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati berkemas, sesampai di pintu terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati diamankan oleh saksi I Putu Agus Saputra dan saksi Pramandani Satya Mahardika, SH (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar), kemudian mereka saksi menanyakan keberadaan shabu yang terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati simpan, namun terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati tidak mengakui, kemudian petugas kepolisian dengan disaksikan oleh saksi Supriadi dan saksi Yuni Apriani

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2019/PN Dps



melakukan penggeledahan dalam kamar nomo 11 yang mereka terdakwa sewa dan ditemukan barang berupa pipa kaca, 2 (dua) korek api gas dan jaket milik terdakwa (2) I Made Sugiana, selanjutnya petugas kepolisian memeriksa didepan kamar no.11 menemukan shabu yang telah terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati sembunyikan di lubang pilar atau tiang bangunan penginapan di depan kamar kamar no.11, kemudian terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati diperintahkan oleh petugas kepolisian untuk mengambilnya, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati mengambilnya, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan HP terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati dan memeriksa / membaca percakapan antara terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati dengan terdakwa (2) I Made Sugiana, dan terdakwa (2) I Made Sugiana juga diamankan di lantai bawah oleh petugas kepolisian, lalu di bawa masuk kedalam kamar no.11 bersama terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati, kemudian mereka terdakwa mengakui telah bersama-sama mengambil alamat tempelan shabu tersebut, selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Denpasar untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut yaitu :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,31 gram atau berat bersih 0,09 gram (Kode A) ;
- 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa pakai kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,57 gram atau berat bersih 0,02gram(Kode B).

sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 5 April 2019 ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 417 /NNF/2019 tanggal 9 April 2019 disimpulkan bahwa :

1.2908/2019/NF berupa kristal bening dan 2909/2019/NF berupa padatan warna putih didalam pipa kaca seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) no. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2.2910/2019/NF dan 2911/2019/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni bukan untuk ilmu pengetahuan.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa (1) NI LUH GEDE SUMITA LARASATI bersama-sama dengan terdakwa (2) I MADE SUGIANA pada hari Jumat tanggal 5 April 2019, pukul 23.15 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Penginapan Teratai 8 tepatnya di Jl. Bung Tomo 1, Br. Mekar Manis, Desa / Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I yaitu kristal bening diduga yang diduga jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu berat bersih seluruhnya 0,11 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal awalnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar jam 21.30 wita, teman terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati yang bernama DINI (belum tertangkap) membeli shabu, selanjutnya terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati memesan shabu kepada seseorang yang dikenal bernama DIDIK (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati diperintahkan oleh DIDIK mentransfer uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BCA an. ROSIKIN, kemudian terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati janji dengan terdakwa (2) I Made Sugiana untuk menginap di Penginapan Teratai 8 di Jl. Bung Tomo I, selanjutnya terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati datang ke penginapan yang dimaksud dan memperoleh kamar no. 11, setelah itu terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati menghubungi terdakwa (2) I Made Sugiana, beberapa menit kemudian datang terdakwa (2) I Made Sugiana dengan mengendarai sepeda motor Vario dengan nomor polisi DK 2325 ABD lalu ke kamar nomor 11 yang

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2019/PN Dps



telah mereka terdakwa sewa, lalu terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati menyampaikan bahwa DINI minta patungan beli shabu, awalnya terdakwa (2) I Made Sugiana tidak memberikan ijin, namun setelah terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati rayu kemudian terdakwa (2) I Made Sugiana mau, kemudian terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati meminta tolong untuk mentransfer uang pembelian shabu dan bayar kekurangan beli shabu sebelumnya kepada ROSIKIN, sambil terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati menyerahkan nomor PIN dan ATM BRI milik terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati dan juga nomor rekening BCA milik ROSIKIN, selanjutnya terdakwa (2) I Made Sugiana pergi sendirian untuk mentransfer uang pembelian shabu dengan menggunakan sepeda motor, beberapa menit kemudian terdakwa (2) I Made Sugiana ada mengirimkan bukti transfer uang pembelian shabu kepada ROSIKIN, setelah berhasil mentransfer lalu terdakwa (2) I Made Sugiana datang ke penginapan dan menyerahkan slip bukti transfer dan ATM BRI kepada terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati, lalu slip bukti transfer terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati simpan di dalam tas, lalu terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati mendapat informasi alamat tempelan dari DIDIK yaitu "Masuk Jl. Jalan Cempaka Indah, Cari Jalan Cempaka Indah II, masuk 20 meter kiri jalan ada pohon, seperti digambar BB ada di depan pohon tengah di bawah batu kecil, pipet hijau", selanjutnya terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati mengajak terdakwa (2) I Made Sugiana mengambil alamat tempelan tersebut, lalu terdakwa (2) I Made Sugiana dan terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati berangkat menuju alamat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa (2) I Made Sugiana, sesampainya di alamat yang dimaksud terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati cari-cari bersama terdakwa (2) I Made Sugiana tidak mereka terdakwa ketemuan, lalu mereka terdakwa balik ke penginapan, namun saat dalam perjalanan terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati merasa kasihan dengan uang yang telah ditransfer untuk membeli shabu, lalu mereka terdakwa kembali menuju alamat yang diberikan untuk mengambil tempelan dengan lebih teliti, sesampainya di lokasi alamat tempelan mereka terdakwa turun dari sepeda motor, selanjutnya mereka terdakwa mengkorek-korek disekitar lokasi alamat tempelan, lalu terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati yang melihat ada pipet warna hijau terselip di akar pohon, lalu terdakwa (2) I Made Sugiana sempat

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2019/PN Dps



mencongkel pipet warna hijau tersebut dengan tangan kirinya, namun tidak berhasil, lalu terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati yang mencongkel dengan kunci kamar, yang mana terdakwa (2) I Made Sugiana yang menyenteri atau menerangi dengan lampu senter HP, lalu tempelan shabu tersebut keluar dari selipan akar pohon, kemudian shabu tersebut terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati genggam dengan tangan kanan terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati, setelah itu mereka terdakwa kembali ke penginapan, sesampainya di penginapan mereka terdakwa masuk ke dalam kamar yang disewanya, lalu terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati menaruh shabu diatas kasur yang dilihat oleh terdakwa (2) I Made Sugiana, lalu terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati masuk kamar mandi dan cuci tangan, setelah terdakwa (1) NI LUH GEDE SUMITA LARASATI keluar kamar mandi kemudian terdakwa (2) I Made Sugiana juga mencuci tangan, selanjutnya terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati membuka tempelan shabu, dan menghubungi DINI melalui HP untuk datang ke kamar no. 11 karena sabhunya sudah siap, selanjutnya terdakwa (2) I Made Sugiana keluar kamar dan turun ke lantai bawah, kemudian terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati membaca Whastapp dari terdakwa (2) I Made Sugiana, bahwa di bawah ada orang mencurigakan, lalu terdakwa (2) I Made Sugiana kembali mengirim pesan Whastapp bahwa terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati disuruh membuang shabu tersebut ke bawah, lalu terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati keluar kamar no.11 dan menyembunyikan shabu tersebut di lubang pilar atau tiang didepan kamar no, 11, selanjutnya terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati masuk lagi kedalam kamar no. 11, saat didalam kamar terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati di kirimin pesan Whastaap yang isinya terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati disuruh pergi oleh terdakwa (2) I Made Sugiana dengan membawa kunci dan barang-barang terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati, selanjutnya terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati berkemas, sesampai di pintu terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati diamankan oleh saksi I Putu Agus Saputra dan saksi Pramandani Satya Mahardika, SH (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar), kemdian mereka saksi menanyakan keberadaan shabu yang terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati simpan, namun terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati tidak mengakui, kemudian petugas kepolisian dengan disaksikan oleh saksi Supriadi dan saksi Yuni Apriani

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2019/PN Dps



melakukan penggeledahan dalam kamar nomo 11 yang mereka terdakwa sewa dan ditemukan barang berupa pipa kaca, 2 (dua) korek api gas dan jaket milik terdakwa (2) I Made Sugiana, selanjutnya petugas kepolisian memeriksa didepan kamar no.11 menemukan shabu yang telah terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati sembunyikan di lubang pilar atau tiang bangunan penginapan di depan kamar kamar no.11, kemudian terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati diperintahkan oleh petugas kepolisian untuk mengambilnya, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati mengambilnya, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan HP terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati dan memeriksa / membaca percakapan antara terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati dengan terdakwa (2) I Made Sugiana, dan terdakwa (2) I Made Sugiana juga diamankan di lantai bawah oleh petugas kepolisian, lalu di bawa masuk kedalam kamar no.11 bersama terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati, kemudian mereka terdakwa mengakui telah bersama-sama mengambil alamat tempelan shabu tersebut, selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Denpasar untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut yaitu :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,31 gram atau berat bersih 0,09 gram (Kode A) ;
- 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa pakai kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,57 gram atau berat bersih 0,02gram(Kode B).

sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 5 April 2019 ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 417 /NNF/2019 tanggal 9 April 2019 disimpulkan bahwa :

1. 2908/2019/NF berupa kristal bening dan 2909/2019/NF berupa padatan warna putih didalam pipa kaca seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) no. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 2910/2019/NF dan 2911/2019/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka terdakwa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I tersebut secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni bukan untuk ilmu pengetahuan.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa (1) NI LUH GEDE SUMITA LARASATI bersama-sama dengan terdakwa (2) I MADE SUGIANA baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Jumat tanggal 5 April 2019, pukul 23.15 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Penginapan Teratai 8 tepatnya di Jl. Bung Tomo 1, Br. Mekar Manis, Desa / Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, penyalah guna Narkotika Golongan I berupa yaitu kristal bening diduga yang diduga jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu berat bersih seluruhnya 0,11 gram bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal awalnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar jam 21.30 wita, teman terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati yang bernama DINI (belum tertangkap) membeli shabu, selanjutnya terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati memesan shabu kepada seseorang yang dikenal bernama DIDIK (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati diperintahkah oleh DIDIK mentransfer uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BCA an. ROSIKIN, kemudian terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati janji dengan terdakwa (2) I Made Sugiana untuk menginap di Penginapan Teratai 8 di Jl. Bung Tomo I, selanjutnya terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati datang ke penginapan yang dimaksud dan memperoleh kamar no. 11, setelah itu terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati menghubungi terdakwa (2) I Made Sugiana, beberapa menit kemudian datang terdakwa (2) I Made Sugiana dengan mengendarai sepeda motor Vario dengan nomor polisi DK 2325 ABD lalu ke kamar nomor 11 yang telah mereka terdakwa sewa, lalu terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Larasati menyampaikan bahwa DINI minta patungan beli shabu, awalnya terdakwa (2) I Made Sugiana tidak memberikan ijin, namun setelah terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati rayu kemudian terdakwa (2) I Made Sugiana mau, kemudian terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati meminta tolong untuk mentransfer uang pembelian shabu dan bayar kekurangan beli sabhu sebelumnya kepada ROSIKIN, sambil terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati menyerahkan nomor PIN dan ATM BRI milik terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati dan juga nomor rekening BCA milik ROSIKIN, selanjutnya terdakwa (2) I Made Sugiana pergi sendirian untuk mentransfer uang pembelian shabu dengan menggunakan sepeda motor, beberapa menit kemudian terdakwa (2) I Made Sugiana ada mengirimkan bukti transfer uang pembelian shabu kepada ROSIKIN, setelah berhasil mentransfer lalu terdakwa (2) I Made Sugiana datang ke penginapan dan menyerahkan slip bukti transfer dan ATM BRI kepada terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati, lalu slip bukti transfer terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati simpan di dalam tas, lalu terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati mendapat informasi alamat tempelan dari DIDIK yaitu "Masuk Jl. Jalan Cempaka Indah, Cari Jalan Cempaka Indah II, masuk 20 meter kiri jalan ada pohon, seperti digambar BB ada di depan pohon tengah di bawah batu kecil, pipet hijau", selanjutnya terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati mengajak terdakwa (2) I Made Sugiana mengambil alamat tempelan tersebut, lalu terdakwa (2) I Made Sugiana dan terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati berangkat menuju alamat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa (2) I Made Sugiana, sesampainya di alamat yang dimaksud terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati cari-cari bersama terdakwa (2) I Made Sugiana tidak mereka terdakwa ketemukan, lalu mereka terdakwa balik ke penginapan, namun saat dalam perjalanan terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati merasa kasihan dengan uang yang telah ditransfer untuk membeli shabu, lalu mereka terdakwa kembali menuju alamat yang diberikan untuk mengambil tempelan dengan lebih teliti, sesampainya di lokasi alamat tempelan mereka terdakwa turun dari sepeda motor, selanjutnya mereka terdakwa mengkorek-korek disekitar lokasi alamat tempelan, lalu terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati yang melihat ada pipet warna hijau terselip di akar pohon, lalu terdakwa (2) I Made Sugiana sempat mencongkel pipet warna hijau tersebut dengan tangan kirinya, namun

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2019/PN Dps



tidak berhasil, lalu terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati yang mencongkel dengan kunci kamar, yang mana terdakwa (2) I Made Sugiana yang menyenteri atau menerangi dengan lampu senter HP, lalu tempelan shabu tersebut keluar dari selipan akar pohon, kemudian shabu tersebut terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati genggam dengan tangan kanan terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati, setelah itu mereka terdakwa kembali ke penginapan, sesampainya di penginapan mereka terdakwa masuk ke dalam kamar yang disewanya, lalu terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati menaruh shabu diatas kasur yang dilihat oleh terdakwa (2) I Made Sugiana, lalu terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati masuk kamar mandi dan cuci tangan, setelah terdakwa (1) NI LUH GEDE SUMITA LARASATI keluar kamar mandi kemudian terdakwa (2) I Made Sugiana juga mencuci tangan, selanjutnya terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati membuka tempelan shabu, dan menghubungi DINI melalui HP untuk datang ke kamar no. 11 karena sabhunya sudah siap, selanjutnya terdakwa (2) I Made Sugiana keluar kamar dan turun ke lantai bawah, kemudian terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati membaca Whastapp dari terdakwa (2) I Made Sugiana, bahwa di bawah ada orang mencurigakan, lalu terdakwa (2) I Made Sugiana kembali mengirim pesan Whastapp bahwa terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati disuruh membuang shabu tersebut ke bawah, lalu terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati keluar kamar no.11 dan menyembunyikan shabu tersebut di lubang pilar atau tiang didepan kamar no, 11, selanjutnya terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati masuk lagi kedalam kamar no. 11, saat didalam kamar terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati di kirim pesan Whastaap yang isinya terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati disuruh pergi oleh terdakwa (2) I Made Sugiana dengan membawa kunci dan barang-barang terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati, selanjutnya terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati berkemas, sesampai di pintu terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati diamankan oleh saksi I Putu Agus Saputra dan saksi Pramandani Satya Mahardika, SH (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar), kemdian mereka saksi menanyakan keberadaan shabu yang terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati simpan, namun terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati tidak mengakui, kemudian petugas kepolisian dengan disaksikan oleh saksi Supriadi dan saksi Yuni Apriani melakukan penggeledahan dalam kamar nomo 11 yang mereka terdakwa

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2019/PN Dps



sewa dan ditemukan barang berupa pipa kaca, 2 (dua) korek api gas dan jaket milik terdakwa (2) I Made Sugiana, selanjutnya petugas kepolisian memeriksa didepan kamar no.11 menemukan shabu yang telah terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati sembunyikan di lubang pilar atau tiang bangunan penginapan di depan kamar kamar no.11, kemudian terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati diperintahkan oleh petugas kepolisian untuk mengambilnya, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati mengambilnya, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan HP terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati dan memeriksa / membaca percakapan antara terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati dengan terdakwa (2) I Made Sugiana, dan terdakwa (2) I Made Sugiana juga diamankan di lantai bawah oleh petugas kepolisian, lalu di bawa masuk kedalam kamar no.11 bersama terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati, kemudian mereka terdakwa mengakui telah bersama-sama mengambil alamat tempelan shabu tersebut, selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Denpasar untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut yaitu :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,31 gram atau berat bersih 0,09 gram (Kode A) ;
- 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa pakai kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,57 gram atau berat bersih 0,02gram(Kode B).

sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 5 April 2019 ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 417 /NNF/2019 tanggal 9 April 2019 disimpulkan bahwa :

1. 2908/2019/NF berupa kristal bening dan 2909/2019/NF berupa padatan warna putih didalam pipa kaca seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) no. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 2910/2019/NF dan 2911/2019/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2019/PN Dps



- Bahwa cara mereka terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika kristal bening diduga yang diduga jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu dengan menggunakan alat hisap shabu atau bong dengan cara shabu dimasukkan atau dituangkan ke dalam pipa kaca selanjutnya dicairkan dengan cara dibakar dengan menggunakan korek api gas, lalu asapnya dialirkan ke dalam botol yang diisi air, kemudian dengan menggunakan pipet yang lain asap didalam botol tersebut dihisap seperti orang merokok,;

- Bahwa terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati pertama kali mulai mengenal atau mengonsumsi Shabu sejak tahun 2015 dan terakhir kali mengonsumsi shabu yaitu pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira pukul 22.00 wita bersama terdakwa (2) I Made Sugiana di Penginapan Teratai 8 tepatnya di Jl. Bung Tomo 1, Br. Mekar Manis, Desa / Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang mereka terdakwa sewa;

- Bahwa terdakwa (2) I Made Sugiana pertama kali mulai mengenal atau mengonsumsi Shabu sejak tahun 2015 dan terakhir kali terdakwa mengonsumsi shabu pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira pukul 22.00 wita bersama terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati di Penginapan Teratai 8 tepatnya di Jl. Bung Tomo 1, Br. Mekar Manis, Desa / Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang mereka terdakwa sewa;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi tersangka An. Ni Luh Gede Sumita Larasati Nomor : R/REKOM-96/VII/2019/TAT tanggal 8 Juli 2019 yang hasilnya menyatakan tersangka An. Ni Luh Gede Sumita Larasati terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa *Metamfetamina* (shabu) bagi diri sendiri secara rekreasional, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/ peredaran gelap narkotika, sehingga Tim Asemen Terpadu (TAT) Propinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri ;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi tersangka An. I Made Sugiana Nomor : R/REKOM-97/VII/2019/TAT tanggal 8 Juli 2019 yang hasilnya menyatakan tersangka An. I Made Sugiana



terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa *Metamfetamina* (shabu) bagi diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan serta belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/ peredaran gelap narkotika, sehingga Tim Asemen Terpadu (TAT) Propinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri;

- Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dimaksud.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

Keterangan Saksi-Saksi:

1. Saksi Pramandani Satya Mahardika, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati dan terdakwa (2) I Made Sugiana pada hari Jumat tanggal 5 April 2019, jam 23.15 wita, bertempat di Penginapan Teratai 8, Jl. Bung Tomo 1, Br. Mekar manis, Desa/Kel Pemecutan Kaja, Kec. Denbar, Kota Denpasar, karena para terdakwa memiliki sabhu;

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) paket kristal bening narkotika seberat 0,09 gram, ditemukan di depan kamar penginapan yang terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati dan terdakwa (2) I Made Sugiana sewa;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui 1 (satu) paket kristal bening diduga narkotika seberat 0,09 gram adalah milik Para Terdakwa yang telah di beli dan diambil secara bersama-sama



- Bahwa dalam penggeledahan juga ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa pakai shabu berat kotor 1,57 gram atau berat bersih 0,02 gram, 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan shabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui membeli shabu dengan cara mentransfer uang pembelian shabu dan kemudian bersama-sama mengambil shabu dari alamat tempelan yang diberikan oleh penjualnya dan setelah mengambil shabu tersebut Para Terdakwa membawanya ke Penginapan tempat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa peran terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati dengan Shabu telah membayar uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah kepada DIDIK yang telah terdakwa transfer ke rekening BCA an. ROSIKIN sedangkan peran terdakwa (2) I Made Sugiana yaitu menyetir atau membonceng terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati dengan sepeda motor untuk mengambil tempelan shabu dan terdakwa yang memiliki pipa kaca dan 2 (dua) buah korek api gas, yang merupakan bagian dari alat untuk menghisap shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari laporan masyarakat kalau ada orang yang dicurigai ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi I Putu Agus Saputra, di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati dan terdakwa (2) I Made Sugiana pada hari Jumat tanggal 5 April 2019, jam 23.15 wita, bertempat di Penginapan Teratai 8, Jl. Bung Tomo 1, Br. Mekar manis, Desa/Kel Pemecutan Kaja, Kec. Denbar, Kota Denpasar, karena para terdakwa memilik shabu;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) paket kristal bening narkoba seberat 0,09 gram, yang ditemukan di



depan kamar penginapan yang terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati dan terdakwa (2) I Made Sugiana sewa ;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui 1 (satu) paket kristal bening diduga narkotika seberat 0,09 gram adalah milik Para Terdakwa yang telah di beli dan diambil secara bersama-sama

- Bahwa dalam penggeledahan juga ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa pakai shabu berat kotor 1,57 gram atau berat bersih 0,02 gram, 2 (dua) buah korek api gas;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan shabu;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui membeli sabhu dengan cara mentransfer uang pembelian shabu dan kemudian bersama-sama mengambil sabhu dari alamat tempelan yang diberikan oleh penjualnya dan setelah mengambil sabhu tersebut Para Terdakwa membawanya ke Penginapan

tempat Para Terdakwa ditangkap;

- Bahwa peran terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati dengan Shabu telah membayar uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah kepada DIDIK yang telah terdakwa transfer ke rekening BCA an. ROSIKIN sedangkan peran terdakwa (2) I Made Sugiana yaitu menyetir atau membonceng terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati dengan sepeda motor untuk mengambil tempelan shabu dan terdakwa yang memiliki pipa kaca dan 2 (dua) buah korek api gas, yang merupakan bagian dari alat untuk menghisap shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari laporan masyarakat kalau ada orang yang dicurigai ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Supriadi, di bacakan keterangan yang diberikan di Penyidik pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati dan



terdakwa (2) I Made Sugiana, pada hari Jumat tanggal 5 April 2019, jam 23.15 wita, bertempat di Penginapan teratai 8, Jl. Bung Tomo 1, Br. Mekar Manis, Desa/Kel Pemecutan Kaja, Kec. Denbar, Kota Denpasar;

- Bahwa saksi melihat petugas kepolisian menemukan kristal bening yang dikatakan shabu yang terbungkus didalam plastik klip yang ditemukan pada saat penggeledahan kamar penginapan yang disewa terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati dan terdakwa (2) I Made Sugiana;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang ditemukan Polisi saat menangkap Para Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Yuni Apriani, di bacakan keterangan yang diberikan di Penyidik pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati dan terdakwa (2) I Made Sugiana, pada hari Jumat tanggal 5 April 2019, jam 23.15 wita, bertempat di Penginapan Teratai 8, Jl. Bung Tomo 1, Br. Mekar manis, Desa/Kel Pemecutan Kaja, Kec. Denbar, Kota Denpasar;

- Bahwa saksi melihat petugas kepolisian menemukan kristal bening yang dikatakan shabu yang terbungkus didalam plastik klip yang ditemukan pada saat penggeledahan kamar penginapan yang disewa terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati dan terdakwa (2) I Made Sugiana;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang ditemukan Polisi saat menangkap Para Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Keterangan Saksi A decharge :

1.- Saksi dr. Anak Agung Gede Hartawan, di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi adalah Dokter dokter pada Klinik Lembaga Pemasarakatan Kerobokan yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa yaitu pemeriksaan fisik dan wawancara.

-.....Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa mempunyai riwayat penggunaan narkotika jenis sabhu dimana Ni Luh Gede Sumita Larasati masuk dalam skor 25 yaitu resiko sedang perlu intervensi singkat sedangkan I Made Sugiana masuk dalam skor 17 yaitu resiko sedang perlu intervensi singkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa dari hasil pemeriksaan, terdakwa memakai sabhu sejak tahun 2015 karena pengaruh teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah melakukan pemeriksaan dan wawancara terhadap Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali sejak Terdakwa masuk LP Kerobokan ;
-Bahwa pengakuan terdakwa, terdakwa menggunakan sabhu agar badan terdakwa terasa segar, stamina bertambah, mata terang dan perasaan terdakwa menjadi hepi dan kalau Terdakwa tidak menggunakan sabhu Terdakwa merasa tidak bisa tidur, nafsu makan berkurang dan Terdakwa merasa haus terus ;
-Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan medis.
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di dapat hasil dengan diagnose terhadap keduanya ada gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi (sabu) yang saat ini sudah abstinen sedangkan terhadap ;
-Bahwa saat berada di LP Kerobokan terdakwa mengikuti terapi sosial dan sering konsultasi untuk mengatasi ketergantungan terdakwa dari sabhu-sabhu ;
- Bahwa Terdakwa masih dapat disembuhkan dari ketergantungan sabhu tetapi harus dijauhkan dari lingkungan yang membuatnya kembali menggunakan sabhu-sabhu serta adanya dukungan dari keluarga dan lingkungan;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi a decharge tersebut, Para Terdakwa membenarkan.

Surat:

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor Lab. 417 /NNF/2019 tanggal 9 April 2019 ;
2. Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 104/KLINIK/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dengan diagnose gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi (sabu) yang saat ini sudah abstinen;
3. Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 105/KLINIK/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dengan diagnose gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi (sabu) yang saat ini sudah abstinen.

Keterangan Terdakwa:

1. **Terdakwa I : Ni Luh Gede Sumita Larasati**

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 April 2019, jam 23.15 wita, bertempat di Penginapan teratai 8, Jl. Bung Tomo 1, Br. Mekar manis, Desa/Kel Pemecutan Kaja, Kec. Denbar, Kota Denpasar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet warna hijau di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabhu berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa pakai shabu dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa (2) I Made Sugiana;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar jam 21.30 wita, teman terdakwa yang bernama DINI (belum tertangkap) ingin membeli shabu, selanjutnya terdakwa memesan shabu kepada seseorang bernama DIDIK (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati diperintahkan oleh DIDIK mentransfer uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BCA an. ROSIKIN;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi terdakwa (2) I Made Sugiana, beberapa menit kemudian ia dengan mengendarai sepeda motor Vario dengan nomor polisi DK 2325 ABD lalu ke kamar nomor 11 yang telah mereka terdakwa sewa, lalu terdakwa meminta tolong untuk mentransferkan uang kekurangan pembelian sabhu sebelumnya kepada ROSIKIN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapat informasi alamat tempelan dari DIDIK yaitu di Jalan Cempaka Indah II, masuk 20 meter disebelah kiri jalan ada pohon, selanjutnya Para Terdakwa mengambil shabu di alamat tempelan tersebut dan membawa sabhu tersebut ke Penginapan
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu dengan menggunakan alat hisap shabu atau bong atau dituangkan ke dalam pipa kaca selanjutnya dicairkan dengan cara dibakar dengan menggunakan korek api gas, lalu asapnya dialirkan ke dalam botol yang diisi air, kemudian dengan menggunakan pipet yang lain asap didalam botol tersebut dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa terdakwa pertama kali mulai mengonsumsi shabu sejak tahun 2015 dan terakhir kali mengonsumsi shabu yaitu pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira pukul 22.00 wita bersama terdakwa (2) I Made Sugiana di Penginapan Teratai 8 tepatnya di Jl. Bung Tomo 1, Br. Mekar Manis, Desa / Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2019/PN Dps



- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu tersebut akan digunakan bersama-sama dengan terdakwa (2) I Made Sugiana ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan barang terlarang tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

2. Terdakwa II : I Made Sugiana

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 April 2019, jam 23.15 wita, bertempat di Penginapan teratai 8, Jl. Bung Tomo 1, Br. Mekar manis, Desa/Kel Pemecutan Kaja, Kec. Denbar, Kota Denpasar;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipet warna hijau di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabhu berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa pakai shabu dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar jam 21.30 wita, teman Terdakwa 1 yang bernama DINI (belum tertangkap) ingin membeli shabu, selanjutnya Terdakwa 1 memesan shabu kepada seseorang bernama DIDIK (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa 1 diperintahkan oleh DIDIK mentransfer uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BCA an. ROSIKIN;
- Bahwa setelah itu terdakwa 1 menghubungi terdakwa dan beberapa menit kemudian ia dengan mengendarai sepeda motor Vario dengan nomor polisi DK 2325 ABD lalu ke kamar nomor 11 yang telah mereka terdakwa 1 sewa, lalu terdakwa 1 meminta tolong untuk mentransferkan uang kekurangan pembelian sabhu sebelumnya kepada ROSIKIN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 mendapat informasi alamat tempelan dari DIDIK yaitu di Jalan Cempaka Indah II, masuk 20 meter disebelah kiri jalan ada pohon, selanjutnya Para Terdakwa mengambil shabu di alamat tempelan tersebut dan membawa sabhu tersebut ke Penginapan dan masuk ke kamar yang Para Terdakwa sewa;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat hisap shabu atau bong atau dituangkan ke dalam pipa kaca selanjutnya



dicairkan dengan cara dibakar dengan menggunakan korek api gas, lalu asapnya dialirkan ke dalam botol yang diisi air, kemudian dengan menggunakan pipet yang lain asap didalam botol tersebut dihisap seperti orang merokok;

- Bahwa terdakwa pertama kali mulai mengkonsumsi shabu sejak tahun 2015 dan terakhir kali mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira pukul 22.00 wita bersama terdakwa (2) I Made Sugiana di Penginapan Teratai 8 tepatnya di Jl. Bung Tomo 1, Br. Mekar Manis, Desa / Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu tersebut akan digunakan bersama-sama dengan terdakwa 1 Ni Luh Gede Sumita Larasati ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan barang terlarang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Barang Bukti:

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,31 gram atau berat bersih 0.09 gram (Kode A);
- 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa pakai Kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,57 gram atau berat bersih 0,02 gram (Kode A);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna Putih beserta Simcard Milik Ni Luh Gede Sumita Larasati;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BRI tertanggal 5 April 2019;
- 1 (satu) Buah Kunci kontak Sepeda Motor;
- 1 (satu) buah jaket warna Doreng;
- 1 (satu) buah Hp Xiaomi Warna Hitam beserta Simcard milik I Made Sugiana;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario DK 2325 ABD;
- 1 (satu) ATM warna Biru Bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan saksi a decharge, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang



bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 April 2019, jam 23.15 wita, bertempat di Penginapan Teratai 8, Jl. Bung Tomo 1, Br. Mekar Manis, Desa/Kel Pemecutan Kaja, Kec. Denbar, Kota Denpasar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipet warna hijau di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa pakai shabu berat kotor 1,57 gram atau berat kotor 0,02 gram, 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa barang-barang tersebut diakui adalah milik Para Terdakwa, yang didapat dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA an. ROSIKIN dan sabhu diambil melalui alamat tempelan yang diberikan oleh DIDIK yaitu di Jalan Cempaka Indah II, masuk 20 meter disebelah kiri jalan ada pohon, selanjutnya Para Terdakwa mengambil shabu di alamat tempelan tersebut,
- Bahwa terdakwa pertama kali mulai mengkonsumsi shabu sejak tahun 2015 dan terakhir kali mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira pukul 22.00 wita, dimana para terdakwa bersama-sama menggunakan sabhu di Penginapan Teratai 8 tepatnya di Jl. Bung Tomo 1, Br. Mekar Manis, Desa / Kel. Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa cara Para terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu dengan menggunakan alat hisap shabu atau bong atau dituangkan ke dalam pipa kaca selanjutnya dicairkan dengan cara dibakar dengan menggunakan korek api gas, lalu asapnya dialirkan ke dalam botol yang diisi air, kemudian dengan menggunakan pipet yang lain asap didalam botol tersebut dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli shabu tersebut akan digunakan bersama-sama ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan barang terlarang tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.



Menimbang, bahwa untuk menentukan benar tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

- Pertama: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

- Kedua : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

- Ketiga : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini pengadilan dapat memilih dan mempertimbang-kan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari Dakwaan Alternatif tersebut telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut Pengadilan dakwaan yang paling relevan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah Dakwaan Alternatif Ketiga, dimana Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : **"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I"**;
2. Unsur : **"Bagi diri sendiri"**;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "**Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I**":

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

- Bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa (1) Ni Luh Gede Sumita Larasati dan Terdakwa (2) I Made Sugiana sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya ;

----Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 April 2019, jam 23.15 wita, bertempat di Penginapan teratai 8, Jl. Bung Tomo 1, Br. Mekar manis, Desa/Kel Pemecutan Kaja, Kec. Denbar, Kota Denpasar;

-- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipet warna hijau di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa pakai shabu berat kotor 1,57 gram atau berat kotor 0,02 gram, 2 (dua) buah korek api gas;

---Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Para Terdakwa yang didapat dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA an. ROSIKIN;

-Bahwa selanjutnya Terdakwa Ni Luh Gede Sumita Larasati mendapat informasi alamat tempelan dari DIDIK yaitu di Jalan Cempaka Indah II, masuk 20 meter disebelah kiri jalan ada pohon,



selanjutnya Para Terdakwa mengambil sabu di alamat tempelan tersebut, lalu sabu tersebut dibawa ke penginapan;

-----Bahwa dari Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor Lab. 417 /NNF/2019 tanggal 9 April 2019 disimpulkan bahwa :

a.-----2908/2019/NF berupa kristal bening dan 2909/2019/NF berupa padatan warna putih didalam pipa kaca seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) no. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

b.-----2910/2019/NF dan 2911/2019/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

---Bahwa dari Surat Keterangan Kesehatan dengan diagnose kalau para terdakwa gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia (sabu) yang saat ini sudah abstinen;

---Bahwa untuk menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut, Para Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin baik dari Pejabat maupun dari Instansi yang berwenang;

-- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika, diketahui bahwa Narkotika Golongan I sangat dilarang untuk dipergunakan secara bebas, karena Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Narkotika di Indonesia semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dalam jumlah yang sangat terbatas dan dalam pengawasan yang sangat ketat dari Menteri Kesehatan;

--Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Para Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak atau tanpa seizin dari pejabat atau Instansi yang berwenang telah melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "**Bagi diri sendiri**":

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan para terdakwa dalam menyalahgunakan



narkotika golongan I, yaitu jenis Shabu tersebut, adalah digunakan untuk diri Para Terdakwa sendiri;

-Bahwa cara Para terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat hisap shabu atau bong atau dituangkan ke dalam pipa kaca selanjutnya dicairkan dengan cara dibakar dengan menggunakan korek api gas, lalu asapnya dialirkan ke dalam botol yang diisi air, kemudian dengan menggunakan pipet yang lain asap didalam botol tersebut dihisap seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Bagi diri sendiri" inipun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Ketiga, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Para Terdakwa, sehingga harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan



keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang.

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan Para Terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri Para Terdakwa, agar Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan/atau Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalannya, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan Para Terdakwa dari penahanan, serta untuk menghindari Para Terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan



putusan (*eksekusi*), maka akan diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,31 gram atau berat bersih 0.09 gram (Kode A);
- 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa pakai Kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,57 gram atau berat bersih 0,02 gram (Kode A);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna Putih beserta Simcard Milik Ni Luh Gede Sumita Larasati;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BRI tertanggal 5 April 2019;
- 1 (satu) Buah Kunci kontak Sepeda Motor;
- 1 (satu) buah jaket warna Doreng;
- 1 (satu) buah Hp Xiaomi Warna Hitam beserta Simcard milik I Made Sugiana;

Karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan, maka akan diperintahkan

“Dirampas untuk dimusnahkan”.

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario DK 2325 ABD;

Karena tidak ada hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka akan diperintahkan agar dikembalikan kepada Terdakwa (II) I Made Sugiana;

- 1 (Satu) ATM warna Biru Bank BRI;

Karena tidak ada hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka akan diperintahkan agar dikembalikan kepada Terdakwa (I) Ni Luh Gede Sumita Larasati;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I : Ni Luh Gede Sumita Larasati dan Terdakwa II : I Made Sugiana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,31 gram atau berat bersih 0.09 gram (Kode A);
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa pakai Kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,57 gram atau berat bersih 0,02 gram (Kode A);
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna Putih beserta Simcard Milik Ni Luh Gede Sumita Larasati;
 - 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank BRI tertanggal 5 April 2019;
 - 1 (satu) Buah Kunci kontak Sepeda Motor;
 - 1 (satu) buah jaket warna Doreng;
 - 1 (satu) buah Hp Xiaomi Warna Hitam beserta Simcard milik I Made Sugiana;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario DK 2325 ABD;

Dikembalikan kepada Terdakwa (II) I Made Sugiana;

 - 1 (satu) ATM warna Biru Bank BRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa (I) Ni Luh Gede Sumita Larasati;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 oleh kami I Gde Ginarsa, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Ni Made Purnami, SH.,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH, dan I Dewa Made Budi Watsara, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 24 September 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lien Herlinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Luh Wayan Adhi Antari S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ni Made Purnami, SH., MH

I Gde Ginarsa, SH

I Dewa Made Budi Watsara, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Lien Herlinawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)